



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PESANGGRAHAN**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor : 1 / A.2 / 31.74.10 / -1.851 / 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor : 02/AL ROMLIYAH/XI/2018 tanggal 12 November 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pesanggrahan memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : **SMPIT AR RAHMAN**
Alamat : Jalan Palem I No. 45 A Rt. 008 Rw. 03
Kelurahan Petukangan Utara
Kecamatan Pesanggrahan
Pimpinan Sekolah : **Siti Syaroh , S.Pd**
Pimpinan Yayasan : Hj. Siti Fatimah

Dengan ketentuan :

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Pesanggrahan

Ir. Erwin Yudhana
NIP 197305261993011002



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

